**BAB II**

**LANDASAN TEORITIK**

1. **Implementasi**
2. **Pengertian Implementasi**

Makna implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan.[[1]](#footnote-2) Implementasi merupakan suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.[[2]](#footnote-3) Dalam *Oxford Advance Learner’s Dictionary* (OALD) dikemukakan bahwa implementasi adalah “*Put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).[[3]](#footnote-4)

Sejalan dengan pengertian di atas, Miller dan Seller mengungkapkan sebagai mana dikutip Mulyasa bahwa “Implementasi juga diartikan sebagai aktualisasi, proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kegiatan kedalam praktik pembelajaran atau aktifitas-aktifitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah”.[[4]](#footnote-5) Dari pendapat diatas implementasi sebagai proses penerapan ide, kebijakan dalam suatu proses dalam suatu aktivitas pendidikan.

12

“Menurut Parsons, implementasi adalah sesuatu yang melibatkan pengakuan bahwa organisasi mengandung keterbatasan manusia dan organisasional, dan bahwa manusia dan organisasi itu harus dianggap sebagai sumber daya. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberian layanan.”[[5]](#footnote-6)

Berikutnya Merile Grindle yang dikutip Budi Winarno memandang secara umum bahwa sebuah implementasi bertujuan membentuk suatu ikatan yang mudah merealisasikan tujuan sebagai dampak dari kegiatan. Tugas implementasi mencakup terbentuknya sistem pencapaian sebuah kebijakan, dimana melalui kebijakan ini sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan akan sampai kepada tujuan yang diinginkan.[[6]](#footnote-7)

Dengan demikian implementasi yang sukses membutuhkan sistem yang baik, sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho bahwa sebuah sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe kontrol yang efektif yaitu: 1) Koordinasi melampaui waktu artinya mekanisme kontrol dilakukan tidak hanya terikat pada jam kerja melainkan koordinasi secara optimal dan informal., 2) Koordinasi pada waktu waktu tertentu artinya kontrol perlu terjadwal dan diketahui oleh kedua belah pihak secara koordinasi., 3) Logistik mendetail dan penjadwalan artinya unsur pendukung proses kontrol harus tersedia secara memadai dan tepat guna, dan 4) Pertambahan batas batas struktural artinya kewenangan tugas dan tanggung jawab pada setiap unsur organisasi harus jelas sehingga mekanisme kontrol mudah diterapkan.[[7]](#footnote-8)

Implementasi membutuhkan sebuah sistem yang teratur dengan baik dari setiap langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan dari implemetasi, dalam proses pengimplementasian perlu untuk melakukan beberapa kontrol diantaranya ialah kontrol waktu untuk pencapaian dari target yang telah ditetapkan.

Seperti yang dinyatakan Parsons yang diterjemahkan oleh Robert menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu : 1) Merumuskan tujuan dan menentukan rencana. 2) Memonitor rencana tersebut.   3) Menganalisis apa yang telah terjadi berkenaan dengan apa yang sebenarnya, 4) Mengimplementasikan perubahan supaya dapat meminimalkan kegagalan untuk merealisasikan suatu tujuan.[[8]](#footnote-9)

Implementasi yang terorganisir memiliki perencanaan yang baik dan diketahui oleh seluruh anggota lembaga, sehingga seluruh anggota organisasi dapat melakukan pengecekan atas setiap proses yang dilakukan, mengetahui kelemahan dari proses yang dilakukan sehingga pengimplementasian dapat dilakukan dengan meminimalisir kegagalan.

Implementasi merupakan suatu proses penerapan, pelaksanaan ide, konsep, dan kebijakan, program atau tatanan kegiatan kedalam praktik manajemen.

Menurut Parson “*Quality is an evalution of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of customers of the process, and at the same time meets the accountability standars set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating”*.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan pengertian dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi yaitu:

a. Merupakan suatu proses penerapan, pelaksanaan ide, konsep, dan kebijakan, program atau tatanan kegiatan kedalam praktik manajemen didalam satu organisasi serta aktivitas-aktivitas baru.

b.    Implementasi dipengaruhi oleh keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai suatu pelaksanaan kegiatan dan diharapkan dapat mengatasi suatu masalah, tujuan yang akan dicapai dan cara untuk memecahkannya.

c.    Implementasi menjadi suatu kesalahan besar jika yang dilaksanakan dengan yang dirancang tidak sesuai dengan rancangan maka implementasi tidak berjalan lancar atau dalam masalah besar dan bisa dikatakan gagal.

2.    Sifat-sifat Implementasi

Terkait dengan pengertian di atas Wayne Parsons mengatakan bahwa implementasi memiliki sifat, “implementasi” itu sendiri pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran proses pemikiran yang disebut sebagai Pelaksanaan (*opertionalising*), Penataan (*Organizing*), Perekayasaan (*design)* yang disebut pemrograman (*programming*).[[10]](#footnote-11)

3.    Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

1. Komunikasi (*Comunication*): faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”
2. Ketersedian sumber daya (*Resourse*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta pendanaan.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*) yang berhubungan dengan ketersedian implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.[[11]](#footnote-12)

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut dapat diketahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Kebijakan yang baik dari isi kontent setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.

Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan, selain itu kelompok target yang terdidik dan relatif homogen sehingga lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasialan implementasi kebijakan.[[12]](#footnote-13)

sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial ekonomi, budaya keseharian yang mendukung implementasi sebuah kebijakan. Pemenuhan standar nasional pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannnya menggunakan skala prioritas dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan.Agar proses pemenuhan SNP di sekolah dapat terlaksana secara efektif, efisian dan hasil yang optimal perlu adanya peran serta, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait (para pembina, stakeholder dan penyelenggara sekolah) secara berkelanjutan dan sinergis dalam pemenuhan SNP, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Pengimplementasian PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ialah menerapkan standar dari apa yang telah menjadi aturan dari PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikkan, dengan memperhatikan setiap prosedur, standar pendidik meliputi standar kualifikasi akademik dan profesinalisme, standar tenaga kependidikan meliputi standar kulifikasi akademik dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas kependidikan. Setiap standar tersebut diatur dalam BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)[[13]](#footnote-14).

1. **Standar Nasional Pendidikan**
2. Pengertian Standar Nasional Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah *kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.[[14]](#footnote-15)

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, haruslah ada yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

1. Tujuan dan Fungsi Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk memeratakan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesi, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus dilakukan. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Tujuan standarisasi Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan upaya peningkatan mutu ini menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergerakan tenaga ahli yang sangat masif. Persaingan antarbangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu melahirkan output pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global.

Salah satu upaya yang peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah Akreditasi. Akreditasi sekolah merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.[[15]](#footnote-16)

Kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Dengan adanya akreditasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pendidikan untuk dapat memenuhi 8 standar yang menjadi dasar dalam penilaian tersebut, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada  delapan standar yang menjadi sorotan dalam melaksanaan Standar Nasional Pendidikan yaitu:[[16]](#footnote-17)

a.      Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

“Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.”[[17]](#footnote-18)

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik, yang berguna untuk pedoman pelaksanan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b.      Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.”[[18]](#footnote-19)

Lebih lanjut

“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.”[[19]](#footnote-20)

Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal dan mental peserta didik.

c.      Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sebagaimana PP RI No 19 Tahun 2005 pasal 25 1, 2, 3 Tentang standar Kompetensi Lulusan.

“Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.”[[20]](#footnote-21)

Lebih lanjut

“Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.”

Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang berberda. Mulai dari pendidikan dasar yang bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sampai ke jenjang petguruan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

d.      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional hal ini termaktub dalam PP RI No 19 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi. Kompetensi pedagogik. Kompetensi kepribadian. Kompetensi professional dan Kompetensi sosial.”[[21]](#footnote-22)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantarnya :

1)      Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1

2)      Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

3)      Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

Adapun standar tenaga kependidikan pada Madrasah Aliyah, ialah terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.[[22]](#footnote-23)

Tenaga kependidikan untuk Madrasah Aliyah minimal memiliki kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, dengan kualifikasi akademik untuk Kepala Madrasah ialah Strata S1 (sarjana) dan minimal diploma untuk tenaga perpustakaan, laboratorium, administrasi dan minimal SMA untuk tenaga kebersihan sekolah.

e.      Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”[[23]](#footnote-24)

Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan prasarananya antara lain, lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f.      Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.”[[24]](#footnote-25)

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sadangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

g.      Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

“Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.”[[25]](#footnote-26)

Ada tiga macam biaya dalam standar ini :

1)      Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

2)      Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3)      Biaya operasional satuan pendidikan meliputi

(a)      gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan

(b)      bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

(c)      biaya operasional pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi,   lain sebagainya.

h.      Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

“Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik; b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.”[[26]](#footnote-27)

Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi.

Pendidikan nasional bertutujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah mengadakan sistem pendidikan nasional dengan menetapkan beberapa standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan

Pentingnya pemenuhan standar Nasional Pendidikan sehingga setiap standar pendidikan diatur sedemikian baik dalam PP RI No 19 tahun 2005 dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesetaraan pendidikan dikota dan dipelosok daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pengkajian ialah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan pada Madrasah Aliyah.

1. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
2. Standar Kualifikasi Akademik Pendidik

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”[[27]](#footnote-28) Oleh karena itu Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 14, Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kualifikasi adalahpendidikan khusus untuk memperoleh satu keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan). Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”[[28]](#footnote-29)

Sebagai pendidik, Kualifikasi akademik sangat penting untuk menjadi pokok dalam pengangkatan tenaga pendidik. kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksudkan adalah: tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005**,** Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undanangan yang berlaku ( Pasal 28 ayat 2 ) Pendidik pada SMA atau yang sederajat memiliki : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat ( D – IV ) atau sarjana ( S1 ); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi guru untuk SMA/MA ( Pasal 29 ayat 4 ).[[29]](#footnote-30)

Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (Guru dan Dosen) didasarkan pada UU No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa : kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.[[30]](#footnote-31)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat antara lain: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas yaitu :  Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. b)    Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c)  Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. d)  Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. e) Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Standar Kompetensi Tenaga Pendidik

Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau fumhsi, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Adapun kompetensi guru adalah *the ability of teacher to responsibility perform has or her duties oppropriately*. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Secara singkat kompetensi bagi guru dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu:

a. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

1)    Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.

2)     Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3).      Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik berdasarkan PP RI No 19 tahun 2005 ialah meliputi standar kompetensi profesional, sosial, kepribadian dan pedagogik masing-masing kompetensi tersebut yaitu:

1. Kompetensi Profesional

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalamn yang kaya di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru yang profesional.

Terdapat banyak pendapat tentang kompetensi yang seharusnya dikuasai guru sebagai suatu jabatan profesional. ada sebelas kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu:

1. Menguasai bahan ajar.
2. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
3. Mampu mengelola program belajar mengajar.
4. Mampu mengelola kelas.
5. Mampu menggunakan media/sumber belajar lainnya.
6. Mampu mengelola interaksi belajar mengajar.
7. Mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran.
8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
9. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian  pendidikan guna keperluan pengajaran, dan
11. Memiliki kepribadian yang tinggi.[[31]](#footnote-32)

Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran (*content knowledge*) secara luas dan mendalam yang memungkikannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Selain itu kompetensi profesional berhubungan dengan penguasaan konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan serta penyesuain tugas-tugas keguruan lainnya.

1. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikatornya, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, serta dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Martinis Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan Pernyataan di atas,  bahwa aspek kompetensi sosial adalah aspek *prosocial orientation* (perilaku prososial) yang terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*empaty*), memahami orang lain (*understanding of others*), penanganan konflik (*conflik handling*), dan suka menolong (*helpfulness*) serta aspek sosial (social intiative) yang terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi sosial dan *withdawal behavior* (perilaku yang menarik) dalam situasi tertentu.

Menurut Panduan Serftifikasi Guru Tahun 2006 bahwa terdapat empat indikator untuk menilai kemampuan sosial seorang guru, yaitu :

1. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis ke-

lamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

(b)  Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendi-dik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

(c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

(d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

     3) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seseorang yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, yakni menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, yakni menampilkan tindakan yang didasarkan pada manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, yakni memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Di dalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja. Sehingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya.

Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian sebagai seorang guru. Sehingga guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semua itu akan berhasil jika guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dsn kewajibannya. Kemampuan pribadi meliputi Kemampuan mengembangan kepribadian,  Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi,  Kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.

Mengacu pada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru ialah, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial. Bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma, memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja, memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani, serta berakhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.[[33]](#footnote-34)

4) Pedagogik

Dalam Standar Pendidikan Nasional, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksananaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[[34]](#footnote-35)

Kemampuan pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus, dan sistematis, baik pada masa pra jabatan maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh minat, bakat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

Aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogik ialah menguasai karakteristik peserta didik Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikator yang muncul dari penguasaan karakteristik peserta didik ialah Guru dapat mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelasnya. Guru dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Guru memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik,

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran dengan menetapkan berbagai model pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pesrta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar. Indikator yang muncul dari aspek ini diantaranya: Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.  Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajara, maupun proses belajar peserta didik.[[35]](#footnote-36)

Menyelenggarakan pembelajaran yang medidik yaitu dengan menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran secara lengkap. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikator dari aspek ini adalah Guru menyusun rancangn pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Guru melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik.

Dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[[36]](#footnote-37)

    Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik tentunya memiliki kompetensi yang menjadikan tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional.

1. Standar Tenaga Kependidikan

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 39 : (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tenaga kependidikan merupakan hasil analisis jabatan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah atau satuan organisasi yang lebih luas. Sejalan dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka jenis-jenis tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Permen Diknas No 19 tahun 2007 tenaga kependidikan terdiri dari kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah, wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah, wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola bidang kurikulum, wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana, wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik. tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan, tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium, teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran, tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif, tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.[[37]](#footnote-38)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kependidikan yang berhubungan dengan kewenangan dan tugas utamanya telah diatur, disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Adapun tenaga kependidikan lainnya adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi lembaga. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya; Administrasi surat menyurat dan pengarsipan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Peserta Didik, Administrasi Keuangan, Administrasi Inventaris dan lain-lain. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium. Pustakawan, Pelatih ekstrakurikuler, Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas kebersihan, dan lainnya

Tenaga kependidikan yang paling utama dalam sebuah lembaga pendidikan ialah kepala sekolah, kepala sekolah juga termasuk tenaga pendidik yang mendapatkan tugas tambahan sebagai menejer dalam lembaga pendidikan. Sebagai menejer dalam sebuah lembaga pendidikan dan berfungsi sebagai tenaga kependidikan, maka kepala sekolah harus memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman mengajar yang cukup sebagai penunjang atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga

1. Kepala Sekolah

Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan melalui Permendinas No. 13 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2007. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memandang perlu untuk menetapkan standar lainnya guna mendukung pelaksanaan reformasi dibidang pendidikan yang berlandaskan amanat para pendiri bangsa.

Salah satu standar yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah standar tentang Kepala Sekolah / Madrasah yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Dalam aturan ini pemerintah memandang perlu adanya standar penentuan kualifikasi seseorang untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, antara lain kualifikasi umumnya adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma IV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kualifikasi umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 57 tahun;
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
4. Memilki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.[[38]](#footnote-39)

Kualifikasi tersebut di atas harus dapat dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah karena 4 (empat) kualifikasi tersebut merupakan syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah / Madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari 5 kompetensi di antaranya : kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kompetensi sosial.[[39]](#footnote-40)

Standar kompetensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Standar Kompetensi Kepala Sekolah

| **NO.** | **DIMENSI KOMPETENSI** | **KOMPETENSI** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kepribadian** | 1.1 | Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhalak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. |
| 1.2 | Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. |
| 1.3 | Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah. |
| 1.4 | Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. |
| 1.5 | Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah. |
| 1.6 | Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. |
| **2** | **Manajerial** | 2.1 | Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. |
| 2.2 | Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. |
| 2.3 | Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal. |
| 2.4 | Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. |
| 2.5 | Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. |
| 2.6 | Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. |
| 2.7 | Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. |
| 2.8 | Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah. |
| 2.9 | Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaa peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. |
| 2.10 | Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. |
| 2.11 | Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. |
| 2.12 | Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah. |
| 2.13 | Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. |
| 2.14 | Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. |
| 2.15 | Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. |
| 2.16 | Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. |
| **3** | **Kewirausahaan** | 3.1 | Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. |
| 3.2 | Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. |
| 3.3 | Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. |
| 3.4 | Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. |
| 3.5 | Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. |
| **4** | **Supervisi** | 4.1 | Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. |
| 4.2 | Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. |
| 4.3 | Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. |
| **5** | **Sosial** | 5.1 | Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah. |
| 5.2 | Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. |
| 5.3 | Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. |

Sumber: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. 2007.

1. Tenaga Adiministrasi Sekolah

Suatu bagian penting dari lembaga ialah peranan. Peranan ialah aspek-aspek dinamis dari kedudukan dan jabatan di dalam suatu lembaga, dan ia menetapkan perilaku para pemegang peranan itu. Di sekolah, pemegang peranan itu meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Peranan memiliki harapan-harapan yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan haknya. Sifat pokok dari peranan-peranan adalah satu sama lain saling melengkapi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel.  Misalnya, guru berperan memberi pembelajaran, siswa berperan sebagai pembelajar. Pengawas berperan sebagai pembimbing kepala sekola, kepala sekolah berperan sebagai pihak yang dibimbing.

Tenaga administrasi sekolah berperan sebagai administrator; kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang memanfaatkan administrasi tersebut. Semua peranan masing-masing adalah untuk mencapai tujuan sekolah. Penghargaan terhadap pentingnya peranan dan fungsi tenaga administrasi sekolah sampai saat ini masih kurang disadari dan kurang mendapat perhatian baik oleh warga sekolah, warga masyarakat, ilmuwan, maupun pejabat. Tetapi, dengan adanya Direktorat Tenaga Kependidikan, niat dan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta citra  tenaga administrasi sekolah semakin mendapat perhatian.

Sebenarnya, kalau kita mau jujur, dan berdialog dengan hati nurani dan menganggap sekolah sebagai suatu sistem sosial, maka peranan dan fungsi setiap orang sama pentingnya karena masing-masing saling membutuhkan. Ada pendapat yang keliru dimasyarakat bahwa tenaga administrasi sekolah tidak penting, tidak perlu dilatih karena pekerjaannya hanyalah mengurusi surat-menyurat. Pada hal kenyataan di lapangan, Kepala tenaga administrasi sekolah  memiliki staf yang harus ia  kelola secara profesional dengan keterampilan managerialnya.[[40]](#footnote-41)

Peranan tenaga administrasi sekolah sangat erat hubungannya dengan otoritas formal yang diberikan oleh sekolah. Otoritas formal tersebut berupa tugas pokok dan fungsi  tenaga administrasi sekolah. Pekerjaan tenaga administrasi menurut Terry meliputi: penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan surat menyurat dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. Selanjutnya ditambahkan Terry bahwa tujuh kegiatan tenaga administrasi adalah: (1) mengetik., (2) menghitung., (3) memeriksa., (4) menyimpan., (5) menelpon., (6) menggandakan, (7) mengirim surat dan (8) lain-lain.[[41]](#footnote-42)

Melihat begitu pentingnya tugas dari tenaga administrasi pendidikan maka perkerjaan dari administrasi pendidikan ini sangat menunjang proses pendidikan di sekolah karenanya tenaga administrasi pendidikan harus memiliki sikap dan semangat bekerja yang profesional.

Tenaga tata usaha memiliki tiga peranan pokok ialah melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan koperatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan tenaga administrasi sekolah adalah sebagai administrator. Jika tenaga administrasi sekolah tersebut memiliki staf, maka peranannya bertambah satu yaitu sebagai pengelola (manager).

1. Laboran

Laboran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan disekolah. Laboran memiliki pengaruh terhadap kegiatan laboratorium, yang tentunya harus didikung oleh kemampuan dan keahlian seorang laboratorium. Laboran adalah petugas non guru yang membantu guru untuk  melaksanakan kegiatan praktikum/peragaan (meliputi penyiapan bahan, membantu pelaksanaan praktikum serta mengemasi/ membersihkan bahan dan alat setelah praktikum). Selain itu, Laboran adalah teknisi yang membantu guru dalam melaksanakan KBM yang berupa peragaan atau praktikum.[[42]](#footnote-43)

Adapun tugas pokok laboran adalah mengatur jadwal praktikum (bersama tim kurikulum sekolah) dan mendaftarkan praktikum (untuk siswa), Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengadaan bahan dan peralatan (bukan alat utama), termasuk merawat dan perbaikan alat, mempersiapkan bahan dan alat praktikum sebelum praktikum dijalankan, absensi siswa dan mengawasi jalannya praktikum dan memberi layanan keperluan praktikum, mengemasi, membersihkan dan menata peralatan praktikum setelah praktikum selesa, tugas tambahan mengumpulkan laporan praktikun dan menyerahkan ke guru yang bersangkutan.

1. Pustakawan

Pustakawan merupakan salah satu tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan perpustakaan. Perpustakaan pada intinya memiliki beberapa fungsi utama sehingga akan sangat membutuhkan seorang individu untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kepustakaan. Adapun fungsi dari perpustakaan adalah, berfungsi sebagai informatif perpustakaan mengelola informasi sehingga mudah untuk diakses, fungsi riset perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekundar yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu, dan yang tidak kalah pentingnya ialah perpustakaan berfungsi sebagai edukatif perpustakaan merupakan sebuah sarana yang memiliki koleksi buku sebagai sarana bacaan, koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pembelajaran setiap program studi, strategi pembelajaran dan materi pendukung pembelajaran.[[43]](#footnote-44)

Berdasarkan fungsi perpustakaan di atas maka diperlukan orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mengelola perpustakaan tersebut. kualifikasi yang dimiliki oleh pustakawan harus berdasarkan kualifikasi yang mampu mengelola dan melaksanakan tugas pustakawan.

Seorang pustakawan harus memiliki kompetensi yang menggambarkan suatu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik selalu meningkatkan pengetahuan dapat memperlihatkan kelebihan yang dimilikinya serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya,[[44]](#footnote-45)

Kompetensi individu yang mesti dimiliki oleh pustakawan ialah memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik, mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru baik didalam maupun diluar perpustakaan, memiliki kemampuan untuk mencari dan menciptakan lingkungan kerja yang dapat dihargai dan dipercaya.

Tenaga pustakawan harus memiliki kualifikasi minimal S1 Ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi maupun S1 Bidang pengelolaan perpustakaan dengan melaksanakan tugas profesi perpustakaan, selain itu pustakawan pun harus memiliki sertifikasi sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang di bidang perpustakaan dari suatu lembaga.[[45]](#footnote-46)

Dengan demikian, peran seorang pustakawan yang paling penting adalah menyajikan berbagai macam informasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Pustakawan harus mampu menyediakan fasilitas, suasana dan sistem yang dapat membantu mencari dan menemukan informasi yang dapat mendorong kemajuan dari berbagai macam informasi yang semakin banyak melanda pengguna dan pencari informasi.

1. Wakil-wakil kepala Urusan

Kepala Urusan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai berikut[[46]](#footnote-47) :

1. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar
2. Merencanakan program pengadaannya
3. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
4. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian
5. Mengatur pembukuannya
6. Menyusun laporan.

Kepala Urusan Hubungan dengan Masyarakat (Humas) memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai berikut[[47]](#footnote-48) :

1. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan Komite Sekolah dan peran Komite Sekolah
2. Membina hubungan antara sekolah dengan orang tua/wali murid
3. Menjalin hubungan dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pengembangan sekolah.
4. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah
5. Menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata
6. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah (gebyar pendidikan)
7. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah yang bersifat umum
8. Membuat laporan kegiatan secara berkala.

Kepala Urusan Kesiswaan memiliki tugas dan fungsi (Tupoksi) sebagai berikut[[48]](#footnote-49) :

1. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 10K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan)
2. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah remaja (KIR), Usaha Kesehatan sekolah (UKS), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), dan lain-lain
3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
4. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
5. Mengatur mutasi siswa
6. Mengatur program pengembangan diri
7. Mengatur program pesantren kilat/kegiatan amaliah ramadhan
8. Menyelenggarakan Porseni antar kelas
9. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa berprestasi
10. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa
11. Menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan MOS
12. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.

Kepala Urusan Kurikulum memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut[[49]](#footnote-50) :

1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
3. Mengatur penyusunan progam pembelajaran (program-program satuan pembelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum
4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler
5. Mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapor dan STTB
6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran
9. Mengatur mutasi siswa
10. Melakukan supervisi administrasi dan akademis
11. Menyusun laporan.
12. **Konsep Kebijakan Pemerintah (PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Madrasah**

Intervensi dari pemerintah seringkali dibutuhkan untuk mengatur masalah-masalah pendidikan. Di negara-negara maju yang masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi terhadap pendidikan, dalam realitasnya juga masih membutuhkan intervensi dari pemerintah, meskipun dalam kadar yang tidak seberapa.[[50]](#footnote-51) Dalam konteks pendidikan, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan intervensinya, misalnya persoalan perbaikan sistem pendidikan.

Kebijakan pemerintah dalam perbaikan sistem pendidikan nasional ditempuh antara lain dengan perubahan dalam hal manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yaitu dari sentralistik menuju desentralistik. Sebagai isu strategis, desentralisasi pendidikan diupayakan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemahaman otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah itu sendiri, yaitu UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi merupakan produk dari desentralisasi. Untuk itu, dalam memahami desentralisasi pendidikan, perlu melakukan pemahaman terhadap otonomi.[[51]](#footnote-52)

Dalam konteks UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sejalan dengan visi misi pendidikan nasional, yaitu pembaruan sistem pendidikan nasional untuk memberdayakan semua warga, agar menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan global. Dalam pelaksanaannya, pembaruan sistem pendidikan ini juga perlu disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang disempurnakan menjadi UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan-pembinaan agar permasalahan yang muncul dapat di minimalisir. Selain pembinaan, menurut undang-undang tersebut, koordinasi juga sangat diperlukan bagi daerah, hal ini terutama untuk menghindari terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) program, *disparitas* antar daerah, dan lain-lain.

Kebijakan yang tertuang dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut, juga telah ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa:

”Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota tingkat pendidikan dasar dan menengah.”[[52]](#footnote-53)

Dengan prinsip tersebut, jelas menuntut para Bupati/Walikota untuk selalu berkonsultasi dan berkoordinasi –baik melalui forum rapat resmi maupun forum yang tidak resmi– dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, meskipun secara hierarkis tidak memiliki hubungan dan bukan bawahan secara langsung. Dalam konteks pendidikan, kerjasama dan koordinasi ini terutama dengan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi isu penting dan terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman.

Persoalan yang terkait dengan masalah peningkatan mutu pendidikan adalah: pertama, penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang lebih berorientasi pada input-*output* tanpa melihat proses; kedua, tingkat keberdayaan sekolah yang rendah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen setelah peralihan penyelenggaraan pendidikan nasional secara sentralistik menjadi desentralistik; dan ketiga, akuntabilitas pendidikan.[[53]](#footnote-54)

Kebutuhan lokal belum tentu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat, hal ini setidaknya berdampak pada masalah efisiensi dan akuntabilitas pendidikan. Kesenjangan yang terjadi ini bermuara pada mutu lulusan yang rendah, fasilitas yang tidak merata, kekurangan dan kelebihan guru, dan masalah relevansi kurikulum. Hal demikian sangat mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap manajemennya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah antara lain, dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah/madrasah untuk mengelola sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sebagai paradigma alternatif bagi reformasi pendidikan yang ditegaskan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, memberikan otonomi kepada madrasah agar tercipta kemandirian dalam mengelola lembaganya. Dengan kemandiriannya, madrasah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi yang dimiliki. Dengan fleksibilitas/keluwesannya, madrasah akan lebih leluasa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.[[54]](#footnote-55)

Manajemen berbasis madrasah sebagai paradigma dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan kebijakan nasional yang dituangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1): ”Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”[[55]](#footnote-56)

Kebijakan tersebut selanjutnya diatur dengan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan, yaitu Pasal 49 ayat (1): ”Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan menajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.”[[56]](#footnote-57)

Secara teknis, kebijakan-kebijakan tersebut dilengkapi dengan Kepmendiknas No. 44 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, serta Kepmendiknas No. 87 Tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang menajemen berbasis sekolah.

Hal yang penting untuk dicermati dari kebijakan pemerintah dalam menentukan bentuk manajemen pendidikan yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah tercermin penghapusan diskriminasi, sebagaimana pada Pasal 51 ayat (1) yang secara tekstual menyebut “menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.” Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan dalam pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik pada sekolah atau madrasah. Namun, tidak demikian ketika mencermati Pasal 49 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005, karena secara tekstual hanya disebut “menerapkan manajemen berbasis sekolah” saja, kata madrasah tidak dicantumkan lagi dalam pasal tersebut. Tanpa disadari, hal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran. Penyebutan “sekolah” saja tanpa “Madrasah” dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut mungkin karena secara substansi sekolah dan madrasah sama statusnya dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sehingga penambahan kata “madrasah” tidak perlu untuk dilakukan. Indikasi yang baik adalah pemerintah ingin menghilangkan kesan diskriminasi antara sekolah umum dan madrasah. Namun di sisi lain, secara tekstual pasal tersebut memberikan kesan diskriminasi, karena sekolah (umum) saja yang diberikan kesempatan untuk menerapkan manajemen tersebut.

Terlepas dari penafsiran tersebut, pembaruan dalam sistem pendidikan nasional yang dituangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang kemudian dipertegas dengan peraturan-peraturan yang menyertainya, paling tidak memberikan angin segar bagi satuan pendidikan berciri khas agama (Islam). Sesuai amanat PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 49 ayat (1) tersebut di atas, maka penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah wajib dilaksanakan pula oleh satuan pendidikan berciri khas Islam (madrasah). Pada Pasal selanjutnya mengatur tentang bentuk kepemimpinannya:

”Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.”[[57]](#footnote-58)

Pada pasal di atas jelas bentuk kepemimpinan satuan pendidikan termasuk Kepemimpinan Madrasah Aliyah dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala satuan pendidikan dibantu minimal tiga wakil kepala yang membidani bidang akedemik, sarana dan prasarana, dan kesiswaan.

Selanjutnya pada pasal 51 mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan:

1 ”Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

2 Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

3 Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.”[[58]](#footnote-59)

Keputusan yang dihasilkan dari rapat dewan pendidik ataupun komite sekolah/madrasah, adalah mengenai pengelolaan satuan pendidikan, sebagaimana diatur pada pasal selanjutnya:

1 Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c. Struktur organisasi satuan pendidikan;

d. Pembagian tugas di antara pendidik;

e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

f. Peraturan akademik;

g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan sarana dan prasarana;

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

i. Biaya operasional satuan pendidikan.

2 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

3 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

4 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

5 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.[[59]](#footnote-60)

Pengelolaan satuan pendidikan kemudian disusun atas dasar rencana kerja tahunan melalui persetujuan rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah yang diatur pada pasal 53: 1Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 (empat) tahun. 2 Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;

c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;

d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;

e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;

f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;

g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;

l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.[[60]](#footnote-61)

Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan ditunjukkan dengan kemandirian, efisien, efektif, dan akuntabel, sebagaimana disebutkan pada pasal 54 ayat (1), (2) dan (4): (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah. (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.[[61]](#footnote-62)

* 1. Bentuk Pengelolaan Satuan Pendidikan Madrasah

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang kemudian dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.[[62]](#footnote-63) Selanjutnya diatur dengan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dikhususkan pada pengelolaan satuan pendidikan madrasah (pendidikan menengah) bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.[[63]](#footnote-64) Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: ”manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.”[[64]](#footnote-65)

Pengembangan konsep MBM (Manajemen Berbasis Madrasah) didesain untuk meningkatkan kemampuan madrasah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan, kaitannya dengan kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif, dan kurikulum. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen madrasah.

Pembaruan yang terjadi pada sistem pendidikan nasional yang dituangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan-peraturan lain yang menyertainya, setidaknya memuat lima hal yang sangat mendasar dalam rangka perbaikan manajemen madrasah ke depan, yaitu:

*Pertama*, desentralisasi yang terjadi dalam bidang pendidikan dilakukan dengan kemandirian. Adapun kemandirian yang dimaksud di sini adalah tidak adanya ketergantungan dalam mengelola dan mengatur, baik sumber daya (*resources*), program, maupun pendanaan. Madrasah membuat prakarsa sendiri berdasarkan sumbangsih pemikiran warga, namun tetap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, semua program dijalankan dalam kerangka kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

*Kedua*, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah dengan menerapkan asas kemitraan. Membangun sikap dan perbuatan kebersamaan antara warga madrasah dengan pihak-pihak lain yang ada di luar madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemitraan juga mengadung arti, memberikan kesempataan bagi warga madrasah yang kurang mampu untuk bisa mendapat pelayanan pendidikan yang sama. Hal ini bisa terlaksana karena terbukanya kesempatan bagi swasta dan masyarakat untuk bisa berperan mengambil bagian dalam menyediakan layanan pendidikan.

*Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pendidikan sesuai dengan UUSPN No. 20 Tahun 2003 meliputi: peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditingkatkan. Paradigma lama yang terbangun tentang peran serta masyarakat selama ini hanya menyangkut masalah (sumber) dana. Sesuai amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 54 ayat (2) peran serta masyarakat pada masa sekarang adalah sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. [[65]](#footnote-66)

*Keempat* dan *kelima*, transparansi dan akuntabilitas, yaitu keterlibatan semua warga madrasah dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) pendidikan, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas madrasah. Jika paradigma sentralistik yang memiliki kecendrungan informasi hanya dipegang oleh pimpinan puncak saja, maka paradigma desentralistik mengharuskan informasi harus disebarluaskan kepada *stakeholders* pendidikan. Adapun informasi-informasi tersebut adalah berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan madrasah; keuangan dan struktur pembiayaan; bahkan sampai pada kinerja kepala madrasah. Tentunya penyampaian informasi tersebut harus proporsional dengan melihat kepentingan berbagai pihak. Konsekuensi dengan adanya akuntabilitas adalah madrasah mampu untuk mempertanggungjawabkan mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. [[66]](#footnote-67)

Pengelolaan satuan pendidikan yang profesional dan akuntabilitas adalah dengan memaksimalkan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan, sebagaimana amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 ayat (2). Keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah/madrasah merupakan pengefektifan manajemen kelima komponen tersebut.

**E.Penelitian Relevan**

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah, “implementasi PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap pengelolaan MAN 1 Kendari.” Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya:

* + - 1. Susi Susilawati Harahap. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009 dengan Judul “Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan sarana dan prasarana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan[[67]](#footnote-68).

Faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan PP RI No 19 Tahun 2005 faktor yang mempengaruhi adalah sarana prasarana dengan tingkat signifikansi 0,1% atau tingkat kepercayaan 99 persen dan kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesempatan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Medan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Susi Susilawati Harahap membahas tentang penerapan standar nasional pendidikan, sementara peneliti disini ingin mengkaji tentang Implementasi PP No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari.

Selain itu perbedaan juga dapat dilihat pada tempat dan lembaga yang diteliti. Penelitian ini mengungkapkan tentang pengimplementasian PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari sebagai upaya untuk merealisasiakan pereturan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dengan melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

* + - 1. Tesis yang ditulis oleh Hidayatul Azizah tahun 2012 dengan judul Peran Manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalitas Guru PAI di Kota Semarang.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen MGMP dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru PAI SMA di kota Semarang? Penelitian ini dilakukan di MGMP PAI SMA di kota Semarang. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan ilmu manajemen. Hasil dari penelitian ini adalah MGMP memberikan kontribusi terhadap kompetensi dan profesionalitas guru PAI SMA di Kota Semarang melalui: a) Pendalaman dan pengayaan materi pembelajaran melalui kajian literatur yang terkait dengan PAI.b) Diskusi secara berkala tentang masalah-masalah yang terus berkembang yang terkait dengan pendidikan dan keislaman. c) Mengadakan dialog dengan pakar pendidikan dan keislaman serta masalah lain sebagai pengembangan wawasan.d) Melakukan pelatihan penggunaan ICT sebagai model dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI memiliki peran yang sangat penting sehingga keterlibatan semua guru PAI SMA sangat diharapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan MGMP.[[68]](#footnote-69)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Azizah bahwa manajemen MGMP dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, artinya bahwa tenaga pendidik yang memiliki kompetensi adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan lembaga pendidikan.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Azizah dan yang sedang peneliti lakukan, Hidayatul Azizah meneliti tentang Manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, sedangkan yang peneliti lakukan meneliti tentang pengimplementasian PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, dalam pelaksanaannya pada MAN 1 Kendari. Analisis kelebihan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan pengaruh terhadap meningktanya kualitas pendidikan pada MAN 1 Kendari.

1. Ferdinansyah dan Winarni E, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* (Jakarta:Utan Kayu, 2007), h. 122 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan KepalaSekolah, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 178 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mulyasa. *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah.* h. 178 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. h. 179 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wayne Parsons, *Publik Policy: Pengatar Teori & Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Gramedia, 2001) , h. 472* [↑](#footnote-ref-6)
6. Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nugroho, R. *Public Policy*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), h.456 [↑](#footnote-ref-8)
8. Parsons, T. *Teori fungsional dan Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Gramedia , 2003, ), h. 5 [↑](#footnote-ref-9)
9. Charles Hoy, *Educational Administration: Theory, Research, and Practice, (sixth Edition). New York: McGraw Hill. 2000. h. 10* [↑](#footnote-ref-10)
10. Wayne Parsons, *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan Publik Policy*, h. 472 [↑](#footnote-ref-11)
11. Wayne Parsons, *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan Publik Policy*, h. 230 [↑](#footnote-ref-12)
12. Repository. Ung. Ac.id/faktor-faktor-faktor yang menpengaruhi kebijakan implementasi. h. 23 [↑](#footnote-ref-13)
13. .Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1 Standar Nasional Pendidikan [↑](#footnote-ref-15)
15. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturana Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002. [↑](#footnote-ref-16)
16. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1 Tentang standar Nasional Pendidikan [↑](#footnote-ref-17)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 5 ayat 1 Tentang Standar Isi [↑](#footnote-ref-18)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 19 ayat 1 2 3 Tentang Standar Proses. [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 20 ayat 1 Tentang Standar Proses [↑](#footnote-ref-20)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 25 ayat 1 2 dan 3 Tentang Standar Kompetensi Lulusan [↑](#footnote-ref-21)
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1 2 dan 3 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [↑](#footnote-ref-22)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 ayat 1 bagian C Tentang Standar Tenaga Kependidikan [↑](#footnote-ref-23)
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 42 ayat 1 dan 2 Tentang Standar Sarana dan Prasarana. [↑](#footnote-ref-24)
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Tentang Standar Pengelolaan. [↑](#footnote-ref-25)
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 62 ayat 1- 4 Tentang Standar Pembiayaan [↑](#footnote-ref-26)
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 64 ayat 1 dan 2 Tetang Standar Penilaiyan [↑](#footnote-ref-27)
27. Badan Standar Nasional Pendidikan. *Buletin BSNP Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan.* ISSN 0126 4605 Vo 1 No 3 September 2006 [↑](#footnote-ref-28)
28. Badan Standar Nasional Pendidikan. *Buletin BSNP Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan.* ISSN 0126 4605 Vo 1 No 3 September 2006 [↑](#footnote-ref-29)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentantang Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik* ( Pasal 29 ayat 4 ). [↑](#footnote-ref-30)
30. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia* Nomor 14 Tahun 2007 Pendidik, Jakarta: h 12 [↑](#footnote-ref-31)
31. Nini Subini, *Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan ! ; Kesalahan-kesalahan Guru dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, 2012, h. 66-67. [↑](#footnote-ref-32)
32. Martinis dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta. 2010, h. 12. [↑](#footnote-ref-33)
33. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10. [↑](#footnote-ref-34)
34. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) tentang *Standar Nasional Pendidikan*  [↑](#footnote-ref-35)
35. Nini Subini, *Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan ! ; Kesalahan-kesalahan Guru dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, 2012, h. 66-67. [↑](#footnote-ref-36)
36. Republik Indonesia, *Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. h. 17 [↑](#footnote-ref-37)
37. Badan Standar Nasional Pendidikan. *Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007* *Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.* [↑](#footnote-ref-38)
38. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tanggal 17 april 2007 Tentang standar kepala sekolah/madrasah** [↑](#footnote-ref-39)
39. Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Manajemen Sekolah Dasar. Bahan Diklat ToT Calon Kepala Sekolah dan Pengawas* [↑](#footnote-ref-40)
40. .Zamroni. 2003. *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*.  Nasional.Jakarta.Cemerlang. [↑](#footnote-ref-41)
41. .Nur Aedi. *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.* (Gosyen Publishing. Yogyakarta 2006) h. 108 [↑](#footnote-ref-42)
42. Nur Aedi. *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.* (Gosyen Publishing. Tahun 2006) h. 172 [↑](#footnote-ref-43)
43. Nur Aedi. *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Pendidik.* Gosyen Publishing. Yogyakarta 2016 h. 164 [↑](#footnote-ref-44)
44. Nur Aedi. *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Pendidik.* h. 168 [↑](#footnote-ref-45)
45. Luki Wijayanti dalam Aedi Nur. *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Pendidik.* Gosyen Publishing. Yogyakarta 2016 h.169-170 [↑](#footnote-ref-46)
46. Achmad Hidayat. *Instrumen PK Guru Dengan Tugas Tambahan yang Relevan Dengan Fungsi Sekolah/Madrasah.* Jurnal h. 12 [↑](#footnote-ref-47)
47. Opcit h. 13 [↑](#footnote-ref-48)
48. Opcit. h. 14 [↑](#footnote-ref-49)
49. Opcit. h. 16 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4. [↑](#footnote-ref-51)
51. Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,* Pasal 1 ayat (7). [↑](#footnote-ref-52)
52. Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 50 ayat (4). [↑](#footnote-ref-53)
53. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3-4. [↑](#footnote-ref-54)
54. Rusman. *Manajemen Kurikulum.* Rajawali jakarta. Pers Cet 3. Tahun 2011) h. 551 [↑](#footnote-ref-55)
55. Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 51 ayat (1). [↑](#footnote-ref-56)
56. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,* Pasal 49 ayat (1). [↑](#footnote-ref-57)
57. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 50 ayat (3). [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.,* Pasal 51 ayat (1)-(3). [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid.,* Pasal 52 ayat (1)-(5). [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid.,* Pasal 53 ayat (1)-(3). [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid*., Pasal 54 ayat (1), (2) dan (4). [↑](#footnote-ref-62)
62. UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 51, dan PP RI. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 54 Ayat (1). [↑](#footnote-ref-63)
63. PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49 Ayat (1). [↑](#footnote-ref-64)
64. Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* , Penjelasan Pasal 51 ayat (1). [↑](#footnote-ref-65)
65. UUSPN No. 20 Tahun 2003, Pasal 54 ayat (1). [↑](#footnote-ref-66)
66. Republik Indonesia. *Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional* Pasal 35 Ayat 2 [↑](#footnote-ref-67)
67. Susi Susilawati Harahap. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009 dengan Judul penelitian tesis “Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja” [↑](#footnote-ref-68)
68. Hidayatul Azizah Program Magister Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 dengan Judul Penelitian Peran Manajemen Mgmp Dalam Meningkatkatkan Rofesionalitas Guru Pai Smadi Kota Semarang [↑](#footnote-ref-69)